



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 29,2019

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 29 Tahun 2019
tentang TangselPay

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

TANGSELPAY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang mendukung perubahan budaya dan pola hidup masyarakat dalam bertransaksi secara elektronik, maka dibutuhkan suatu aplikasi layanan keuangan digital yang aman, efisien, lancar dan handal;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi layanan keuangan digital perlu didukung adanya sistem pembayaran yang menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis *mobile*;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas layanan keuangan digital yang terstruktur, dan terintegrasi perlu adanya pengaturan mengenai aplikasi layanan keuangan digital;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, setiap penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang TangselPay;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952));
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6203);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TANGSELPAY.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangserang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. TangselPay adalah suatu aplikasi yang ditujukan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi Layanan Keuangan Digital.
6. Layanan Keuangan Digital adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis *mobile*.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Produk Digital adalah suatu produk yang tidak berwujud, tidak dapat diraba dan tidak memiliki bentuk secara fisik yang diperjual-belikan secara elektronik melalui TangselPay.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Tangerang Selatan.
11. Transaksi adalah transaksi pembayaran dan/atau pembelian Produk Digital dalam TangselPay yang dilakukan oleh pengguna.

Pasal 2

- (1) TangselPay dimaksudkan sebagai sarana Transaksi Layanan Keuangan Digital berbasis *mobile*.
- (2) TangselPay bertujuan untuk:
 - a. memudahkan masyarakat dalam Transaksi Layanan Keuangan Digital;
 - b. optimalisasi pendapatan asli Daerah; dan
 - c. mendukung gerakan nasional Transaksi non tunai.

BAB II

TANGSELPAY

Pasal 3

- (1) Masyarakat dalam bertransaksi Layanan Keuangan Digital dapat melalui TangselPay.
- (2) Layanan Keuangan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah; dan
 - c. Produk Digital lainnya.

Pasal 4

- (1) TangselPay dapat diakses melalui *mobile*.
- (2) *Mobile* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakses melalui *App Store* atau *Play Store*.

Pasal 5

- (1) TangselPay meliputi:
 - a. desain sistem; dan
 - b. spesifikasi sistem.
- (2) Desain sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. arsitektur TangselPay; dan
 - b. fitur TangselPay.
- (3) Spesifikasi sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. petunjuk penggunaan aplikasi;
 - b. pengelolaan unit kerja dan master TangselPay;
 - c. pengelolaan kerja dan master Layanan Keuangan Digital;
 - d. pendaftaran pengguna TangselPay;
 - e. proses pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah melalui TangselPay;
 - f. proses pembayaran produk Layanan Keuangan Digital melalui TangselPay;
 - g. pengelolaan dan pencetakan TangselPay;
 - h. pengarsipan pengelolaan TangselPay; dan
 - i. fasilitas tambahan.

- (4) Uraian TangselPay sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan TangselPay dilaksanakan oleh BUMD.
- (2) Dalam hal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mampu mengelola TangselPay, dapat bekerjasama dengan badan usaha yang berbadan hukum.

Pasal 7

TangselPay sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TangselPay.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika dan Perangkat Daerah yang memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pelatihan; dan
 - d. peningkatan layanan TangselPay.

Pasal 9

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan; dan
 - b. evaluasi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.

pada tanggal 4 Oktober 2019

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan.

pada tanggal 7 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN

Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 29 TAHUN 2019
 TENTANG
 TANGSELPAY


A. DESAIN SISTEM

Desain sistem merupakan deskripsi rancangan arsitektur aplikasi yang menjadi acuan Dinas dan Perangkat Daerah yang bekerja sama dengan pihak Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Terbuka dalam proses mengimplementasikan TangselPay.

Desain sistem terdiri atas arsitektur TangselPay dan fitur TangselPay.

1. Arsitektur TangselPay

Arsitektur TangselPay merupakan sistem yang terhubung dengan jaringan komunikasi data dan dapat diakses oleh semua pengguna yang legal. Arsitektur TangselPay sebagaimana Gambar 1.1.



Gambar 1.1

2. Fitur TangselPay

Fitur TangselPay memiliki fungsi tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh para pengguna aplikasi baik masyarakat, Dinas dan Perangkat Daerah dalam melakukan proses pembayaran digital. Fitur TangselPay sebagaimana Gambar 1.2.



Gambar 1.2

B. SPESIFIKASI SISTEM

Penerapan TangselPay secara umum harus memenuhi beberapa spesifikasi sistem yang bersifat fungsional.

Spesifikasi TangselPay terdiri atas:

1. Petunjuk Penggunaan Aplikasi, meliputi:
 - a. pendaftaran bagi pengguna baru;
 - b. verifikasi nomor telepon yang digunakan;
 - c. *login* dan *logout*;
 - d. struktur menu pembayaran;
 - e. fungsi tombol dan komponen;
 - f. histori pembayaran;
 - g. notifikasi pembayaran; dan
 - h. pengaturan *profile user*.
2. Pengelolaan Unit Kerja dan *Master* TangselPay, meliputi:
 - a. *login* sebagai *administrator* TangselPay;
 - b. daftar transaksi pembayaran;
 - c. statistik pembayaran;
 - d. daftar produk;
 - e. daftar pengguna; dan
 - f. *report* laporan transaksi.
3. Pengelolaan Kerja dan *Master* Layanan Keuangan Digital, meliputi:
 - a. *login* sebagai administrator Retribusi Daerah;
 - b. daftar transaksi;
 - c. daftar pedagang;
 - d. detail pedagang;
 - e. wilayah pemetaan pasar;
 - f. daftar pasar; dan
 - g. statistik transaksi.
4. Pendaftaran Pengguna TangselPay, meliputi:
 - a. pengisian data pengguna;
 - b. validasi data pengguna;
 - c. pengiriman kode *one time password*; dan
 - d. validasi kode *one time password*.
5. Proses Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah Melalui TangselPay, meliputi:
 - a. *login* sebagai pedagang;
 - b. *scanning quick response code* yang tersedia;
 - c. penampilan data pedagang;
 - d. pemilihan metode pembayaran;
 - e. notifikasi pembayaran; dan
 - f. histori pembayaran.

6. Proses Pembayaran Produk Layanan Keuangan Digital Lainnya Melalui TangselPay, meliputi:
 - a. *login* sebagai pengguna;
 - b. *input* nomor pelanggan;
 - c. penampilan data pelanggan;
 - d. pemilihan metode pembayaran;
 - e. notifikasi pembayaran; dan
 - f. histori pembayaran.
7. Pengelolaan dan Pencetakan TangselPay, meliputi:
 - a. login sebagai administrator TangselPay;
 - b. pencetakan struk hasil transaksi;
 - c. report daftar transaksi; dan
 - d. info statistik transaksi.
8. Pengarsipan Pengelolaan TangselPay, meliputi:
 - a. login sebagai administrator TangselPay; dan
 - b. pengarsipan laporan transaksi.
9. Fasilitas Tambahan, meliputi:
 - a. *reset log in*; dan
 - b. *customer services*.

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani